



**P U T U S A N**

**Nomor :2158/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :-

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, ,pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Rt.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx,, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

**Berlawanan dengan :**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2158/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 04 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 3 Nopember 2010 dengan register perkara nomor: 2158/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/72/IV/2009 tanggal 13 April 2009) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama +/- 2 hari dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama +/- 1 tahun , telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak; -
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2009 Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
  1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar perihal masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai buruh tani; -
  2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon selalu menentang dan menolak perintah Pemohon seperti beribadah ; -
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon terjadi pada +/- April 2010 dengan masalah yang sama .tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua sendiri di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah berjalan selama -/+ 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal.;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR : -Mohon

putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2158/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 9 Nopember 2010 , Nomor: 2158/Pdt.G/ 2010/PA.Slw. tanggal 24 Nopember 2010 dan tanggal 10 Desember 2010 ; -

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3328061908803620, tanggal 20 juli 2010. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto Coyt Kutipan Akta Nikah Nomor :222 / 72 / IV / 2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan i, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adikk Kandung Pemohon;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, menikah tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir +- 1 tahun di Rumah Orang tua Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon , pulang ke rumah Orangtua termohon sendiri sebelumnya sering berselisih dan bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;-
- Bahwa, telah ada upaya merukunkan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah Orangtua Termohon sendiri karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar karena kurang ekonomi;
- Bahwa, telah ada usaha merukunkan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;-



Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, termohon pulang kerumah Termohon sendiri karena sering berselisih dan bertengkar masalah kurang ekonomi;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ; -



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1 berupa foto Copyi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 3 April 2005 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang





Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih, sehingga saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon , pulang kerumah orang tua Termohon sendiri karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar masalah kurang ekonomi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 april 2009 ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan,Termohon pulang kerumah Orangtua Termohon sendiri karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena kurang ekonomi;
- Bahwa, telah ada upaya merukunkan antara pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-





Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

قَوْلُهُمْ إِنِّي رَغِبْتُ إِلَىٰ اللَّهِ فَاسْمِعْ لَهُمْ فَيُحْكَمْ

Artinya : “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON). untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 i 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Saffar 1432 H. oleh Drs. NURYADI SISWANTO,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TAUROTUN,SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

HakimAnggota,

Ketua Majelis,



**Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO,MH.    Drs. NURYADI SISWANTO,MH.**

**H. HASAN HUMAEDI,SH.**

Panitera Pengganti

**TAUROTUN,SH.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp 220.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -Rp. 291.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)